

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KUALITAS
AIR KAPUAS AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN DI KABUPATEN SINTANG**



Diajukan oleh:

PUTRI DIANITA

NPM : 160512471
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KUALITAS AIR
KAPUAS AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI
KABUPATEN SINTANG**



Diajukan oleh:

PUTRI DIANITA

NPM : 160512471
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 November 2019

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan :

.....

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KUALITAS AIR KAPUAS
AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN
DI KABUPATEN SINTANG**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Desember 2019
**Tempat : Ruang Ujian Pendadaran III lt. 2 Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
Sekretaris : Linda, S.H., M.KN
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan

**Dekan fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini saya dedikasikan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan pertolongan-Nya serta Papa Isnak, Mama Yusmia, Cece Icha Oktavyani, dan Koko Domie Oktawijaya yang selalu mendukung dengan doa dan perjuangannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

Tuhan bekerja dalam hidup kita terkadang lewat cara yang tak terfikirkan oleh kita. Maka pada akhirnya cerita hidup kita bukanlah cerita menurut kita tetapi cerita menurut Tuhan.

–RM. Ferdinandus Effendi Kusuma

What lasts, lasts; what doesn't, doesn't.

–Haruki Murakami

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2019

Yang menyatakan,



Putri Dianita

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan berkat-Nya dari awal hingga akhir penulis berproses dalam penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Kualitas Air Sungai Kapuas Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sintang”. Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan terkasih:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu memberikan arahan dan pengetahuan terkait dengan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku dosen bimbingan akademik penulis yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis selama masa studi.
4. Segenap Bapak/Ibu dosen, staf Tata Usaha, staf Perpustakaan, bapak-bapak CS, bapak-bapak penjaga parkir, serta bapak-bapak satpam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memotivasi, dan membantu penulis selama masa studi.
5. Bapak Yudha Prawiyanto, ST., MT., selaku Kasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Bapak Leo Chandra Sihite, ST., MT., selaku Kasi Pembinaan Pengusahaan Mineral

dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, dan Bapak Sabarno, S.E., selaku Kasi Kebijakan, Advokasi, dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data berkaitan dengan objek yang penulis teliti dalam penulisan skripsi ini.

6. Papa Isnak, Mama Yusmia, Cece Icha Oktavyani, Koko Domie Oktawijaya, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung penulis selama masa studi hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kak Ignasia Esti yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan dorongan kepada penulis selama masa studi hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani, mendukung, dan memberi masukan serta semangat penulis menyelesaikan penulisan ini: Alberta Ega, Stefani, Febby, Julia, Ummi, Eka, Ingrid, Stella, Tri, Aldo, Sisca, Tutut, Andra, Aldona, kak Sekhar, bang Frans, Della, teman-teman bimbingan Pak Endro dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Teman-teman kelompok PLKH Pidana C1, kelompok PLKH PTUN Subekti, kelompok PLKH Perdata, teman-teman Kelas D, Tim Rechter, Tim UKM Basket Atma Jaya, Kelompok 12 Pedukuhan Gowok Unit C KKN 76, dan Forum FKPMKS yang membantu penulis berdinamika selama masa studi.

Akhirnya dengan segala rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan penulisan skripsi ini dan semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan. Damai Tuhan beserta kita.

Yogyakarta, 27 November 2019...

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

Putri Dianita

ABSTRACT

Indonesia's natural resources is in the form of renewable and non-renewable natural resources. The examples of non-renewable natural resources are gold which can be found in Sintang District, West Kalimantan. The peoples turned to the mining sector because they saw good potential for excavation. Along with the rampant mining activities in Sintang District, so many gold mining activities that are not licensed. The reality that we can see is that the Kapuas River has become polluted as a result of illegal mining activities in Sintang Regency. The formulation of the problem raised was how to protect the water quality of the Kapuas River as a result of illegal mining in the Sintang Regency. The type of research used is empirical research. Based on the results of research and discussion, the author conclude that the Sintang Regency government has not optimally protected the water quality of the Kapuas River as a result of illegal mining. In this case, the government has not taken action against the perpetrators of illegal mining and has not taken action to restore the quality of the Kapuas River water.

Keywords : illegal mining, legal protection, water quality.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG MASALAH	3
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. KEASLIAN PENELITIAN	8
F. BATASAN KONSEP	12
G. METODE PENELITIAN	12
1. Jenis Penelitian	12
BAB II	17
PEMBAHASAN	17
A. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	17
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertambangan	17
2. Wilayah Pertambangan	20
3. Izin Kegiatan Pertambangan	26
4. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	32
B. Pencemaran Air Sungai	34
1. Pengertian Pencemaran Air Sungai	34
2. Sumber Pencemaran Air Sungai	36
3. Pengendalian Pencemaran Air Sungai	39
C. Perlindungan Kualitas Air Sungai Kapuas	44
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	44

2. Kondisi PETI di Kabupaten Sintang.....	47
3. Dampak PETI Terhadap Kualitas Air Sungai Kapuas	50
4. Langkah Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Kualitas Air Sungai Kapuas.....	51
BAB III.....	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan yang memiliki luas wilayah daratan lebih dari 1,9 juta km² dan luas wilayah perairan lebih dari 3,5 juta km² serta memiliki 17.504 pulau besar dan kecil¹. Indonesia sebagai negara yang luas memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar tersebar di wilayah-wilayahnya. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia (UUPA), seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan jika digunakan terus-menerus akan habis, contohnya emas. Di Indonesia, kita dapat menemukan daerah-daerah yang terkenal akan banyaknya kandungan-kandungan emas di dalam tanahnya, selain tanah Papua yang kaya akan kandungan emasnya kita juga dapat menemukannya di tanah Kalimantan.

¹ Seno Aji, Luas dan Batas Wilayah Indonesia, <https://blog.ruangguru.com/luas-dan-batas-wilayah-indonesia> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

Potensi galian emas yang terkandung di pulau Kalimantan tersebar luas hampir merata di setiap daerahnya, khususnya Kalimantan Barat.

Potensi kandungan emas yang besar di Kalimantan Barat membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan kegiatan pertambangan. Mayoritas penduduk yang awalnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh, bahkan para pengangguran kini beralih ke sektor pertambangan karena melihat potensi galian yang besar. Pertambangan sendiri menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba (UU MINERBA) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Salah satu daerah di Kalimantan Barat yang menjadi tempat sasaran galian emas bagi masyarakat sekitar adalah Kabupaten Sintang. Tempat yang menjadi sasaran tempat menambang adalah Sungai Kapuas yang membentang panjang mengarungi Provinsi Kalimantan Barat. Sampai saat ini, sektor pertambangan semakin besar ditunjukan dengan banyaknya kegiatan pertambangan yang tersebar terutama di Kabupaten Sintang. Mirisnya, seiring dengan maraknya kegiatan pertambangan di Kabupaten Sintang, semakin banyak juga ditemukan kegiatan pertambangan emas yang tidak memiliki izin.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang semakin hari semakin bertambah merupakan keresahan bagi Pemerintah setempat. Pada Mei 2018, berdasarkan hasil operasi PETI yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Kalimantan Barat, tercatat terdapat sekitar 96 kasus PETI di mana 18 kasusnya

berasal dari Kabupaten Sintang.² Hal ini tentu bukan sekali atau dua kali terjadi di Kabupaten Sintang, sejak beberapa tahun terakhir PETI ini menjadi perhatian pemerintah karena tidak dapat dituntaskan dengan baik. Banyak faktor yang memengaruhi tidak terselesaikannya masalah ini, baik faktor dari dalam maupun dari luar. Kesadaran masyarakat akan hukum yang rendah menjadi menjadi faktor yang sangat memengaruhi permasalahan ini, ditambah lagi aparat penegak hukum yang tidak jarang kurang tegas dalam menyikapi hal ini. Faktor ekonomi pun sering kali melatarbelakangi permasalahan ini, kehidupan ekonomi masyarakat setempat yang tidak stabil menjadi salah satu alasan untuk tetap berlangsungnya kegiatan pertambangan emas yang mayoritas ilegal.

Pertambangan yang baik adalah pertambangan yang mampu memenuhi kriteria yang telah diatur yang diharapkan mampu memberi manfaat bagi pelaku pertambangan sebagai mata pencaharian serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sektor pertambangan selama ini menjadi sektor yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai mata pencaharian, hal ini tentu memberi dampak positif terhadap masalah pengangguran di Kabupaten Sintang. Namun, jika kegiatan pertambangan emas tersebut dari awal sudah tidak sesuai atau mengikuti prosedur yang ada, maka dikhawatirkan kegiatan-kegiatan pertambangan emas tersebut akan menimbulkan dampak yang buruk terutama untuk lingkungan

² Wawan Gunawan, Berikut Jumlah Sebaran Tersangka PETI di Kalimantan Barat, hlm. 1, <https://pontianak.tribunnews.com/2018/05/02/berikut-jumlah-sebaran-tersangka-peti-di-kalimantan-barat> diakses tanggal 26 Agustus 2019

sekitarnya dan hanya menguntungkan satu pihak. Hal ini tentu menjadi masalah bagi masyarakat maupun pemerintah setempat.

Proses pertambangan yang dilakukan harus memenuhi ketentuan dalam aturan yang ada, misalnya mengenai prosedur perizinan yang harus ditempuh untuk melakukan kegiatan pertambangan atau mengenai prosedur bagaimana kegiatan pertambangan dilakukan misalnya tempat di mana seharusnya kegiatan pertambangan, batas kedalaman penggalian, larangan penggunaan bahan kimia yang dapat mengancam lingkungan, dan lain-lain yang risikonya dapat mencemari lingkungan dan merusak habitat di sekitar area pertambangan tersebut. Namun, realitanya semakin hari semakin banyak pertambangan emas yang dilakukan menyalahi aturan atau melampaui batas yang ditentukan. Dalam proses menambang tersebut banyak metode atau langkah yang sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pertambangan yang dilakukan di hulu hingga hilir sungai, kedalaman penggalian yang dilakukan tanpa batas, penggunaan bahan kimia yang berbahaya, dan masih banyak lagi. Hal ini tentunya menyebabkan lingkungan hidup di sekitar kegiatan usaha pertambangan terganggu dan terancam terutama Sungai Kapuas yang menjadi tempat utama kegiatan pertambangan tersebut.

Masyarakat Kabupaten Sintang bergantung pada Sungai Kapuas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan menjadi sumber aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Sungai Kapuas memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar antara lain sebagai sumber air minum, sara irigasi, sarana transportasi, sarana pariwisata, sarana budidaya ikan air tawar, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan betapa vital peranan sungai untuk kehidupan masyarakat dan

juga makhluk hidup lainnya yang tinggal di sungai.³ Namun, realita yang dapat kita lihat adalah Sungai Kapuas menjadi tercemar akibat dari kegiatan PETI di Kabupaten Sintang menyebabkan air sungai yang menjadi keruh, dasar sungai yang menjadi tidak rata, habitat di dalamnya yang rusak dan lain-lain. Permasalahan ini sudah lama terjadi di Kabupaten Sintang namun belum ada tindakan yang serius dari pemerintah setempat. Hal ini jelas menjadi keresahan bagi masyarakat terutama mereka yang sangat bergantung pada Sungai Kapuas dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “Perlindungan Kualitas Air Sungai Kapuas Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sintang”.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perlindungan kualitas air Sungai Kapuas akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan kualitas air Sungai Kapuas akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang.

³Melissa, Berkunjung Ke Salah Satu Sungai Terpanjang Di Dunia, Sungai Kapuas Di Kalimantan, hlm. 1, <http://miner8.com/id/4701> diakses tanggal 26 Agustus 2019

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya pada bidang lingkungan hidup terkait perlindungan kualitas air Sungai Kapuas akibat PETI.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang dalam hal pengelolaan lingkungan hidup khususnya air Sungai Kapuas yang tercemar akibat kegiatan PETI.
- b. Bagi pelaku PETI, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam hal pengurusan izin melakukan kegiatan pertambangan dan memperhatikan prosedur melakukan kegiatan pertambangan yang tidak mencemari lingkungan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul yang penulis teliti, namun berbeda fokus permasalahannya yaitu sebagai berikut.

Penulisan skripsi oleh Alnoventio Bahtiar (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) yang berjudul Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di

Kabupaten Sleman, sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan izin usaha pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman dan apa kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, DPUP-ESDM Provinsi DIY, serta adanya dukungan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan LSM. Di samping itu, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu terbatasnya APBD dari Pemerintah Daerah, jumlah personil, dan ahli dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPUP-ESDM Provinsi DIY dalam melakukan pengawasan kerusakan.

Penulisan skripsi oleh Agus Hendra (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) yang Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Melawi Di Kabupaten Sintang, sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal upaya pengendalian pencemaran Sungai Melawi di Kabupaten Sintang dan apa faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sintang. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan

emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sintang belum maksimal oleh pemerintah setempat yang disebabkan oleh beberapa kendala yaitu masih kurangnya kesadaran hukum pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI), kurangnya sarana dan personil pihak Kepolisian Resor Sintang sehingga sulit untuk dilakukannya patrol dan razia, serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Penulisan skripsi oleh Ayub Ricardo (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) yang berjudul Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal oleh Pemerintah setempat di mana langkah pengendalian dalam bentuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan, pendataan pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan penertiban terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) sudah dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi namun pendataan tidak dilakukan secara periodik dan langkah penertiban tidak dilakukan dengan rutin. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang belum maksimal ini disebabkan kendala-kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki BLH

Kabupaten Landak sehingga pengawasan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi sulit sehingga kerusakannya tidak terkendali serta tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) dengan alasan bahwa sebagian besar pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) menggantungkan hidup mereka pada kegiatan pertambangan emas yang ditakutkan akan terjadi gejolak sosial dari pelaku pertambangan jika dilakukan penertiban.

Penulisan skripsi pertama pembahasannya lebih mengarah pada efektivitas pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman. Penulisan skripsi kedua lebih membahas mengenai peran Pemerintah setempat dalam penegakan hukum sebagai upaya pengendalian pencemaran Sungai Melawi akibat pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sintang. Penulisan skripsi ketiga lebih menekankan pada efektivitas peran Pemerintah dalam pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak. Ketiga penulisan skripsi di atas jelas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus penelitian, objek penelitian, ataupun lokasi penelitian di mana penelitian penulis akan difokuskan pada peran Pemerintah setempat mengenai perlindungan terhadap kualitas air Sungai Kapuas yang tercemar akibat dari PETI.

F. BATASAN KONSEP

Agar substansi dalam kajian penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian ini dengan batasan pada pengertian dan istilah sebagai berikut.

1. Perlindungan adalah segala perbuatan dan sebagainya untuk melindungi.⁴
2. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
3. Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya.⁵
4. PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang ataupun perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁶

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang melihat hukum dalam realitanya dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

⁴ Arti Kata Perlindungan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses tanggal 18 September 2019

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas_air diakses tanggal 18 September 2019

⁶ Danur Ahlul Ufresti Roes Praptyanti, *Op Cit*.

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang kegiatan PETI di Kabupaten Sintang.

2) Data sekunder terdiri atas:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan pihak yang berwenang dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundangan-undangan yang berlaku adalah yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan pengaturan mengenai lingkungan hidup.

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

(3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- (8) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan narasumber.

b. Cara Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, hasil penelitian, serta internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian.

2) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan menanyakan informasi langsung kepada pihak yang kompeten berkaitan dengan masalah yang dibahas (narasumber).

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

d. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah para pelaku PETI di Sungai Kapuas yang berkisar antara 20-25 orang.

e. Responden dan Narasumber

1) Responden dalam penelitian adalah seorang pelaku kegiatan PETI dan seorang masyarakat yang tinggal di dekat area kegiatan pertambangan di Kabupaten Sintang yang diambil dengan metode *simple random sampling*. Responden hanya diambil 1 orang karena karakter dari anggota populasi yang homogen, artinya para pelaku PETI berasal dari kalangan masyarakat sekitar; menggunakan mesin yang sama; penghasilan kurang lebih sama, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis merasa cukup hanya menggunakan seorang responden.

2) Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a) Bapak Yudha Prawiyanto, ST., M.Si selaku Kasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

b) Bapak Leo Chandra Sihite, ST., MT. selaku Kasi Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar.

c) Bapak Sabarno, S.E. selaku Kasi Kebijakan, Advokasi, dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar.

f. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

1) Data Primer

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode analisis kualitatif bersifat eksploratoris dan dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif di mana suatu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dianalisis.

3) Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

4) Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang belum optimal melakukan perlindungan kualitas air Sungai Kapuas sebagai akibat PETI. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten Sintang belum melakukan penindakan atau penertiban terhadap pelaku kegiatan PETI karena pemerintah khawatir jika pelaku PETI ditertibkan akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Di samping itu, pemerintah juga belum melakukan tindakan pemulihan kualitas air Sungai Kapuas, pemerintah hanya melakukan pengecekan kualitas air Sungai Kapuas tanpa diikuti tindakan pemulihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Sintang perlu berkoordinasi dan bekerja sama untuk melakukan penindakan yang nyata dan tegas terhadap kegiatan PETI agar memberikan efek jera bagi pelaku PETI seperti memberikan sanksi bagi para pelaku.

2. Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan upaya konkrit terkait pemulihan terhadap pencemaran air sungai akibat dari kegiatan PETI.
3. Pemerintah kabupaten perlu melakukan pendataan, pembinaan, dan pengarahan agar pelaku PETI mengurus izin pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A . Tresna Sastrawijaya, 1991, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Wisnu Arya Wardana, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138. Sekretaris Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 12. Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Barat.

Jurnal:

Alnoventio Bahtiar, 2015, *Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ayub Ricardo, 2016, *Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Agus Hendra, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Melawi Di Kabupaten Sintang*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet:

Wawan Gunawan, Berikut Jumlah Sebaran Tersangka PETI di Kalimantan Barat, hlm. 1, <https://pontianak.tribunnews.com/2018/05/02/berikut-jumlah-sebaran-tersangka-peti-di-kalimantan-barat> diakses tanggal 26 Agustus 2019.

Melissa, Berkunjung Ke Salah Satu Sungai Terpanjang Di Dunia, Sungai Kapuas Di Kalimantan, hlm. 1, <http://miner8.com/id/4701> diakses tanggal 26 Agustus 2018.

Danur Ahlul Ufresti Roes Praptyanti, Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, hlm. 1, <https://sivitasakademika.wordpress.com/2019/04/12/dampak-pertambangan-emas-tanpa-izin-peti-terhadap-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan/> diakses 12 September 2019.

Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, hlm. 1, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 17 September 2019.

_____. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), [Online], Tersedia di: <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses tanggal 18 September 2019.

Wikipedia. Kualitas Air, [Online], https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas_air diakses tanggal 18 September 2019.

_____. [Online], <http://eprints.polsri.ac.id/4099/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 5 November 2019.

Corry Yanti Manullang. Bahaya Pencemaran Merkuri, hlm. 1, <https://kumparan.com/corry-yanti-manullang/bahaya-pencemaran-merkuri> diakses tanggal 20 Desember 2019.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Yudha Prawiyanto, ST., M.Si selaku Kasi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang pada tanggal 21 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Leo Chandra Sihite, ST., MT. selaku Kasi Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar pada tanggal 14 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Sabarno, S.E. selaku Kasi Kebijakan, Advokasi, dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar pada tanggal 15 Oktober 2019.

Wawancara dengan Domet selaku pelaku PETI pada tanggal 20 Oktober 2019.

Wawancara dengan Isnak selaku masyarakat sekitar PETI pada tanggal 20 Oktober 2019.

.

.

LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Sood No.1 Telpun (0561) 743491-768002-763690-760441 Fax. (0561) 769472

PONTIANAK

Kode Pos 78121

Pontianak, 15 Oktober 2019

K e p a d a

Nomor : 503/5161/DPMPTSP-C1/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Keterangan Pelaksanaan Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Atmajaya Yogyakarta.
 di - Yogyakarta

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 6663/V tanggal 11 Oktober 2019 hal : Ijin Riset, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Putri Dianita
2. Nomor Mahasiswa : 160512471
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Benar-benar telah melakukan penelitian/riset dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Perlindungan Kualitas Air Sungai Kapuas Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin" yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2019 bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 u.b.

Kepala Bidang Kebijakan Penyelenggaraan
 Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I

Drs. IDRIANTO, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680603 198803 1 005

Tembusan :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21601 Fax.(0565) 24972
SINTANG-KALBAR

Kode Pos 78612

Nomor : 071/779/DLH-A
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Ijin Riset

Sintang, 18 Oktober 2019

Kepada
Yth: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas Hukum
Di -
Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor: 6453/V tanggal 25 September 2019 perihal Ijin Riset pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang atas nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Putri Dianita
Nomor Induk Mahasiswa : 160512471
Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang pada dasarnya **TIDAK KEBERATAN** dan **BERSEDIA** memberikan data/ informasi yang diperlukan untuk mendukung penelitian atau riset Mahasiswa tersebut diatas.

Demikian Surat Jawaban Ijin Riset ini kami buat, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SINTANG


Drs. H. A. DARMANATA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600203 198503 1 022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Letjen Sutoyo No.7 Telepon (0561) 73025-736389-749221-749223 Fax (0561) 736389
PONTIANAK

Kode Pos 78121

Pontianak, (8 Oktober 2019)

Nomor : 540/ 1977 /DESDM.B-3
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan

Kepada
 Yth. Putri Dianita

di-

TEMPAT

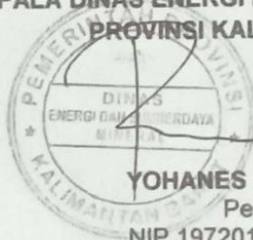
Berdasarkan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 6577/V tanggal 4 Oktober 2019 tentang Izin Riset dalam rangka penyusunan skripsi kepada :

Nama : Putri Dianita
 Nomor Mahasiswa : 160512471
 Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
 Judul Skripsi : Perlindungan Kualitas Air Sungai Kapuas akibat
 Pertambangan Emas Tanpa Izin.

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah benar-benar melakukan penelitian/riset dalam rangka penyusunan Skripsi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan untuk penyusunan Skripsi yang bersangkutan.

Pjw. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



YOHANES RUDY, SH., M. SI
 Pembina
 NIP.19720101 199403 1 011



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21601 Fax. (0565) 24972 Kode Pos 78612 Sintang

Sertifikat Hasil Uji

Nomor : 29.2/33/AS/VI/LL-DLH/2017

No. Contoh Uji : AS-33.06 - 2017
 Identifikasi Contoh Uji : Contoh uji merupakan air Sungai Kapuas, Kec.Sintang
 Jenis Contoh Uji : Air Sungai
 Asal Contoh Uji : Air Sungai Kapuas
 Tanggal Penerimaan : 12 Juni 2017
 Tanggal Analisis : 13 Juni 2017
 Jumlah Contoh Uji : 1 (satu)

Hasil Analisis

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu		Hasil Analisis	Metode Analisis
			Kelas I	Kelas II		
1.	Temperatur	°C	± 3	± 3	27	SNI 06-6989.23-2005
2.	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	1000	1000	17	TDS METER
3.	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	50	50	76	SNI 06-6989.27-2005
4.	Warna	Pt-Co	(-)	(-)	372	SNI 06-6989.24-2005
5.	Turbidity	NTU	(-)	(-)	33,2	SNI 06-6989.25-2005
6.	pH	-	6 - 9	6 - 9	7,4	SNI 06-6989-11-2004
7.	BOD	mg/L	2	3	2,1	HACH METHOD
8.	COD	mg/L	10	25	20	HACH METHOD 8000
9.	DO	mg/L	6	4	5	DO METER
10.	Total Posfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	<0,2	HACH METHOD 8084
11.	Nitrat sebagai NO ₃ -N	mg/L	10	10	3,5	HACH METHOD 8039
12.	Nitrit sebagai NO ₂ -N	mg/L	0,06	0,06	<0,06	HACH METHOD 8507
13.	Amoniak sbg NH ₃ -N	mg/L	0,5	(-)	0,38	HACH METHOD 8038
14.	Besi (Fe)	mg/L	0,3	(-)	0,2	SNI 6989-4-2009
15.	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	(-)	0,001	SNI 6989-5-2009
16.	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,05	<0,05	SNI 6989-7-2009
17.	Tembaga (Cu)	mg/L	0,02	0,02	<0,02	SNI 6989-6-2009
18.	Cadmium (Cd)	mg/L	0,01	0,01	<0,01	SNI 6989-16-2009
19.	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	<0,03	SNI 6989-8-2009
20.	Arsen (As)	mg/L	0,05	1	<0,05	SNI 6989-8-2009
21.	Merkuri (Hg)	mg/L	0,001	0,002	0,001	SNI 6989-78-2011
22.	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,05	0,05	0,04	SNI 06.6989.17.2004
23.	Khlorida (Cl)	mg/L	600	(-)	12	HACH METHOD 8113
24.	Sianida (CN)	mg/L	0,02	0,02	0,01	HACH METHOD 8027
25.	Fluorida (F)	mg/L	0,5	1,5	<0,5	HACH METHOD 8029
26.	Khlorida Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,03	0,03	0,04	HACH METHOD 8021
27.	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/L	400	(-)	8	HACH METHOD 8051
28.	Belarang (H ₂ S)	mg/L	0,002	0,002	0,002	HACH METHOD 8131
29.	Minyak dan lemak	mg/L	1	1	0,03	SNI 06-6989.10-2004
30.	Detergen sebagai MBAS	mg/L	0,2	0,2	0,02	HACH METHOD 8028
31.	Fenol (C ₆ H ₅ OH)	mg/L	0,001	0,001	<0,001	HACH METHOD 8047
32.	Fecal Colliform	koloni/100 mL	100	1000	200	SNI 01-2332.1-2006
33.	Total Colliform	koloni/100 mL	1000	5000	600	SNI 01-2332.1-2006

Catatan : 1. Hasil Analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

2. Sertifikat Hasil Uji ini tidak boleh digandakan tanpa seizin Laboratorium, kecuali secara lengkap.

3. Sertifikat ini terdiri dari 1 (satu) halaman.

4. Baku Mutu air sungai sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Sintang, 15 Juni 2017
 Kepala UPT Laboratorium
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
 LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SINTANG
 H. CHUMAN, ST
 NIP. 197707202005021001



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21601 Fax. (0565) 24972 Kode Pos 78612 Sintang

Sertifikat Hasil Uji

Nomor : 29.2/08/AS/VIII/LL-DLH/2018

No. Contoh Uji : AS-08.07-2018
 Identifikasi Contoh Uji : Contoh uji merupakan air Sungai Kapuas, Kec.Sintang
 Jenis Contoh Uji : Air Sungai
 Asal Contoh Uji : Air Sungai Kapuas
 Tanggal Penerimaan : 17 Juli 2018
 Tanggal Analisis : 20 Agustus 2018
 Jumlah Contoh Uji : 1 (satu)

Hasil Analisis

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu		Hasil Analisis	Metode Analisis
			Kelas I	Kelas II		
1.	Temperatur	°C	± 3	± 3	30	SNI 06-6989.23-2005
2.	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	1000	1000	16	TDS METER
3.	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	50	50	71,2	SNI 06-6989.27-2005
4.	Warna	Pt-Co	(-)	(-)	180	SNI 06-6989.24-2005
5.	Turbidity	NTU	(-)	(-)	77,9	SNI 06-6989.25-2005
6.	pH	-	6 - 9	6 - 9	7,4	SNI 06-6989-11-2004
7.	BOD	mg/L	2	3	-	HACH METHOD
8.	COD	mg/L	10	25	-	HACH METHOD 8000
9.	DO	mg/L	6	4	-	DO METER
10.	Total Posfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	-	HACH METHOD 8084
11.	Nitrat sebagai NO ₃ -N	mg/L	10	10	-	HACH METHOD 8039
12.	Nitrit sebagai NO ₂ -N	mg/L	0,06	0,06	-	HACH METHOD 8507
13.	Amoniak sbg NH ₃ -N	mg/L	0,5	(-)	-	HACH METHOD 8038
14.	Besi (Fe)	mg/L	0,3	(-)	0,09	SNI 6989-4-2009
15.	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	(-)	<0,1	SNI 6989-5-2009
16.	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,05	<0,05	SNI 6989-7-2009
17.	Tembaga (Cu)	mg/L	0,02	0,02	<0,02	SNI 6989-6-2009
18.	Cadmium (Cd)	mg/L	0,01	0,01	<0,01	SNI 6989-16-2009
19.	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	-	SNI 6989-8-2009
20.	Arsen (As)	mg/L	0,05	1	-	SNI 6989-8-2009
21.	Merkuri (Hg)	mg/L	0,001	0,002	-	SNI 6989-78-2011
22.	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,05	0,05	-	SNI 06.6989.17.2004
23.	Klorida (Cl)	mg/L	600	(-)	-	HACH METHOD 8113
24.	Sianida (CN)	mg/L	0,02	0,02	-	HACH METHOD 8027
25.	Fluorida (F)	mg/L	0,5	1,5	-	HACH METHOD 8029
26.	Klorida Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,03	0,03	-	HACH METHOD 8021
27.	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/L	400	(-)	-	HACH METHOD 8051
28.	Belerang (H ₂ S)	mg/L	0,002	0,002	-	HACH METHOD 8131
29.	Minyak dan lemak	mg/L	1	1	-	SNI 06-6989.10-2004
30.	Detergen sebagai MBAS	mg/L	0,2	0,2	-	HACH METHOD 8028
31.	Fenol (C ₆ H ₅ OH)	mg/L	0.001	0.001	-	HACH METHOD 8047
32.	Fecal Colliform	koloni/100 mL	100	1000	-	SNI 01-2332.1-2006
33.	Total Colliform	koloni/100 mL	1000	5000	-	SNI 01-2332.1-2006

- Catatan : 1. Hasil Analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
 2. Sertifikat Hasil Uji ini tidak boleh digandakan tanpa seizin Laboratorium, kecuali secara lengkap.
 3. Sertifikat ini terdiri dari 1 (satu) halaman.
 4. Baku Mutu air sungai sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Sintang, 31 Agustus 2018
 Kepala UPT Laboratorium
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SINTANG
ROCHMAN, ST
 NIP. 197707202005021001



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21601 Fax. (0565) 24972 Kode Pos 78612 Sintang

Sertifikat Hasil Uji

Nomor : 29.2/03/AS/III/LL-DLH/2019

No. Contoh Uji : AS - 07.03- 2019
 Identifikasi Contoh Uji : Contoh uji merupakan air Sungai Kapuas, Kec. Sintang
 Jenis Contoh Uji : Air Sungai
 Asal Contoh Uji : Air Sungai Kapuas
 Tanggal Penerimaan : 28 Maret 2019
 Tanggal Analisis : 29 Maret 2019
 Jumlah Contoh Uji : 1 (satu)

Hasil Analisis

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu		Hasil Analisis	Metode Analisis
			Kelas I	Kelas II		
1.	Temperatur	°C	± 3	± 3	26	SNI 06-6989.23-2005
2.	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	1000	1000	8	TDS METER
3.	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	50	50	49,6	SNI 06-6989.27-2005
4.	Warna	Pt-Co	(-)	(-)	-	SNI 06-6989.24-2005
5.	Turbidity	NTU	(-)	(-)	-	SNI 06-6989.25-2005
6.	pH	-	6 - 9	6 - 9	7,01	SNI 06-6989-11-2004
7.	BOD	mg/L	2	3	-	HACH METHOD
8.	COD	mg/L	10	25	<25	LOVIBOND 130
9.	DO	mg/L	6	4	-	DO METER
10.	Total Posfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	-	LOVIBOND
11.	Nitrat sebagai NO ₃ -N	mg/L	10	10	>10	LOVIBOND 265
12.	Nitrit sebagai NO ₂ -N	mg/L	0,06	0,06	-	LOVIBOND
13.	Amoniak sbg NH ₃ -N	mg/L	0,5	(-)	<0,5	LOVIBOND 65
14.	Besi (Fe)	mg/L	0,3	(-)	0,5	SNI 6989-4-2009
15.	Mangan (Mn)	mg/L	0,1	(-)	<0,1	SNI 6989-5-2009
16.	Seng (Zn)	mg/L	0,05	0,05	<0,05	SNI 6989-7-2009
17.	Tembaga (Cu)	mg/L	0,02	0,02	<0,02	SNI 6989-6-2009
18.	Cadmium (Cd)	mg/L	0,01	0,01	<0,01	SNI 6989-16-2009
19.	Timbal (Pb)	mg/L	0,03	0,03	-	SNI 6989-8-2009
20.	Arsen (As)	mg/L	0,05	1	-	SNI 6989-8-2009
21.	Merkuri (Hg)	mg/L	0,001	0,002	-	SNI 6989-78-2011
22.	Khrom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/L	0,05	0,05	-	SNI 06.6989.17.2004
23.	Khlorda (Cl)	mg/L	600	600	<600	LOVIBOND 90
24.	Sianida (CN)	mg/L	0,02	0,02	-	LOVIBOND
25.	Fluorida (F)	mg/L	0,5	1,5	-	LOVIBOND
26.	Khlorda Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,03	0,03	0,06	LOVIBOND 110
27.	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/L	400	(-)	<400	LOVIBOND 360
28.	Belarang (H ₂ S)	mg/L	0,002	0,002	-	LOVIBOND
29.	Minyak dan lemak	mg/L	1	1	-	SNI 06-6989 10-2004
30.	Detergen sebagai MBAS	mg/L	0,2	0,2	-	LOVIBOND
31.	Fenol (C ₆ H ₅ OH)	mg/L	0,001	0,001	-	LOVIBOND
32.	Fecal Coliform	koloni/100 ml	100	1000	-	SNI 01-2332 1-2006
33.	Total Coliform	koloni/100 ml	1000	5000	-	SNI 01-2332 1-2006

Catatan : 1. Hasil Analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

2. Sertifikat Hasil Uji ini tidak boleh digandakan tanpa seizin Laboratorium, kecuali secara lengkap.

3. Sertifikasi ini terdiri dari 1 (satu) halaman.

4. Baku Mutu air sungai sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Sintang, 17 juni 2019
 Kepala UPT Laboratorium
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang

ROCHMAN S.T.M. Ling
 NIP. 197707202005021001



1. Potret kegiatan PETI di Sungai Kapuas.
2. Tempat untuk menyaring tanah dan kandungan emas.



3. Mesin dompeng yang dipasang dengan spiral digunakan untuk menyedot tanah ke permukaan.
4. Kayu besar yang digunakan untuk mendorong tanah di dasar.